



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Januari 1978.  
Nomor : 287/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Gandapura No. 40 Pav.  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat tertanggal 3 Nopember 1971 dari Sdr. Iskandar Oeripkartawinata SH. Sebagai kuasa dari Ny. Maria Sumiati Setyadarma dan Sdr. Jack Samuel Satyadarma, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 1971 yang bermeterai cukup yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 6 Oktober 1971 No. 75/Kpts/71 dan agar surat keputusan tersebut diubah, dulu sebagai Pemohon untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat tertanggal 20 Nopember 1972 dari Sdr. Ny. Liem Tjiang Hay, yang pada pokoknya berisi sanggahan atas isi memorie banding Pemanding, disertai pernyataan dapat menerima Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Oktober 1971 No. 75/Kpts/71 dulu sebagai Termohon, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Oktober 1971 No. 75/Kpts/71 dengan diktumnya sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabullkan permohonan sebagaimana termaksud dalam surat pemohonannya, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon secara kontrak minimal 3 (tiga) tahun yang sewanya termasuk ongkos-ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon yang dapat diganti dengan penggantian berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- KEDUA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi SIM ttgl. 12 Agustus 1952 No. 062683 atas nama Pemohon untuk menghuni rumah di Jalan Gandapura No. 40 Pav. Bandung;
- KETIGA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, agar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengo-songkan rumah di Jalan Gandapura No. 40 (Pavilyun) Bandung;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh Karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Gandapura No. 40 Pav. Bandung milik Pembanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik tertanggal 4 Nopember 1970 No. 1197;
  3. bahwa pada tahun 1952 penghunian Terbanding atas rumah tersebut telah diperkuat pula dengan SIM tertanggal 12 Agustus 1952 No. 062683, sehingga penghunian Terbanding atas rumah/Pavilyun tersebut adalah syah;
  4. bahwa terbanding menurut keterangannya di depan Ketua Panitia Perumahan Kotamadya sejak tahun 1952 sampai dengan bulan Desember 1969 telah membayar sewa rumah tersebut kepada Ny. Oey Tiow Song sebagai kepala rumah;
  5. bahwa sebelum persoalan rumah tersebut diajukan ke KUP Kotamadya Bandung pernah diadakan musyawarah melalui RT/RW setempat akan tetapi tidak tercapai kata sepakat (vide Surat RK VI Blok 48 Kecamatan Bandung Wetan tgl. 11 April 1971 No. Kep. 01-4/III/6/48/1971);
  6. bahwa terbanding setelah mengetahui rumah tersebut menjadi milik Pembanding dan diketahui pula bahwa penghuni induknya (i.e. Ny. Oey Tiow Song) diperintahkan keluar dari bangunan induk atas permohonan Pembanding melalui surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung, pernah berusaha untuk membayar langsung kepada Pembanding selaku pemilik baru (tahun 1970);
  7. bahwa Terbanding sehubungan dengan permohonan Pembanding tersebut di depan sidang Panitia perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan kesediaan untuk mengosongkan rumah tersebut asal diberikan penggantian rumah yang layak mengingat Terbanding menghuni rumah tersebut semula dengan cara yang wajar, jauh sebelum Pembanding menjadi pemiliknya, dan tuntutan Pembanding untuk bangunan induk telah dikabulkan oleh KUP Kotamadya Bandung;
  8. bahwa Pembanding sehubungan dengan permohonannya tersebut di depan sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan penggantian kepada Terbanding berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau rumah pengganti secara kontrak selama 1 (satu) tahun sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 1971 No.24/VIII/RTS/1971.
  9. bahwa penghunian bersama antara Pembanding dengan Terbanding secara terus menerus pada rumah tersebut dikuatirkan tidak dapat terjamin ketertiban bagi kedua belah pihak, dikuatirkan dapat terjadi hal hal yang tidak diinginkan karenanya perlu mendapat perhatian dalam penyelesaiannya;

10. bahwa dengan membaca memorie banding Pembanding dalam rangka pengosongan rumah sengketa ini terakhir Pembanding memohon ;
  - Supaya Surat Keputusan KUP Kotamadya Bandung No. 75/Kpts/71 tgl. 6 Oktober 1971 diubah
  - Menyatakan Pembanding hanya menyediakan rumah pengganti dengan cara kontrak paling lama 1 (satu) tahun
  - Menetapkan rumah di Gang Adisuren No. 144 Bandung dapat dipakai sebagai rumah penampungan bagi Terbanding.
11. bahwa dengan adanya permohonan pengosongan dari pihak Pembanding, Terbanding dalam kontra memorie bandingnya menyatakan permohonan
  - Agar menolak permohonan banding Pembanding
  - Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No. 75/Kpts/71 tgl. 6 Oktober 1971 dengan mengubah ketentuan penggantian berupa yang cukup untuk mencari rumah untuk dijadikan milik Terbanding.
12. bahwa persoalan sengketa rumah ini sejak mulai diputus oleh KUP yaitu tahun 1971 sampai dengan dibahasnya oleh Team Banding tahun 1977 , sudah mengalami + 6 tahun, sehingga sudah melebihi waktu apabila melihat Surat Keputusan KUP No. 75/Kpts/71 tgl. 6 Oktober 1971, sedang dalam tersebut oleh Pembanding tidak diterima pembayaran sewanya, dengan demikian menjadi bahan pertimbangan Surat Keputusan ini;
13. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas cukup alasan bagi kami utuk segera memutuskan demi tercapainya penyelesaian masalah ini sehingga terdapat kepastian hukum.


- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
  2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974;
  3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP No. 49/1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan banding Pembanding
- KEDUA** : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP ttgl. 6 Oktober 1971 No. 75/Kpts/71 dengan perubahan Pembanding harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Terbanding secara kontrak 2 (dua) tahun dalam wilayah hokum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ditambah ongkos-ongkos pindah senyatanya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Terbanding, berikut orang-orang lainnya yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan rumah di Jalan Gandapura No. 40 (Pav.) Bandung, setelah dictum KEDUA surat Keputusan ini dipenuhi/ditaati oleh Pihak Pembanding;

- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstuksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan mendapat bantuan Kepolisian dan / atau Alat-alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat up. Kepala Biro Hukum di Bandung;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.3. Komtabes Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Iskandar Oeripkartawinata SH.  
Jalan Gandapura No. 40 Bandung
  - b. Sdr. Liem Tjiang Hay  
Jalan Gandapura No. 40(Pavillyun) Bandung